



Legalitas Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Imron Zabidi^{1,*}, Lim Hendra², Ade Mulyati², Dwi Windu Suryono²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

*Correspondence: imronzabidikarim@gmail.com

KEYWORD

Zakat
Profession
Wealth
Haul
Qiyas

ABSTRACT

Professional zakat is a form of zakat imposed on income from certain jobs or professions. The legality of professional zakat is a topic of debate among Islamic scholars and jurists. Some scholars argue that professional zakat is obligatory because income from professions falls under the category of wealth subject to zakat. They refer to several bases, including the general verses about the obligation of zakat and the principles of justice in wealth distribution and the need to help those in need.

On the other hand, there are also scholars who reject the obligation of professional zakat, arguing that traditional zakat is only imposed on certain assets such as gold, silver, and agricultural produce. They believe that there is no clear basis in the Qur'an or Hadith explicitly requiring zakat on professional income, thus establishing professional zakat is considered an *ijtihad* that may not necessarily align with Sharia.

KATA KUNCI

Zakat
Profesi
Harta
Haul
Qiyas

ABSTRAK

Zakat profesi merupakan bentuk zakat yang dikenakan terhadap penghasilan dari pekerjaan atau profesi tertentu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dasar yang jelas dalam al-Qur'an atau as-Sunnah yang secara eksplisit mewajibkan zakat atas penghasilan profesi, sehingga menetapkan zakat profesi dianggap sebagai *ijtihad* yang belum tentu sesuai dengan syariahrujuk beberapa landasan, diantaranya keumuman ayat-ayat tentang kewajiban zakat dan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan kebutuhan untuk membantu mereka yang kurang mampu.

Sementara itu, ada juga ulama yang menolak kewajiban zakat profesi, dengan alasan bahwa zakat maal hanya dikenakan pada harta tertentu seperti emas, perak, dan hasil pertanian. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dasar yang jelas dalam al-Qur'an atau as-Sunnah yang secara eksplisit mewajibkan zakat atas penghasilan profesi, sehingga menetapkan zakat profesi dianggap sebagai *ijtihad* yang belum tentu sesuai dengan syariah.

| FIRST RECEIVED: | REVISED: | ACCEPTED: | PUBLISHED: |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 2024-02-08 | 2024-03-10 | 2024-04-01 | 2024-05-31 |

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam Islam. Di samping sebagai bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah, zakat juga merupakan sarana penting untuk melakukan tazkiyah al-nafs (pembersihan jiwa manusia) dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Selain itu, zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan yang melanda umat manusia. Sekaligus sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan dan memajukan ekonomi mereka (Hasan, 2006). Signifikansi, urgensi dan kedudukan zakat dalam Islam dapat dilihat dari keberadaannya sebagai salah satu rukun (pilar) utama ajaran Islam. Dari sisi normatif-teologis, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam.

Secara umum, zakat diklasifikasikan ke dalam dua kategori; zakat jiwa atau zakat fitrah dan zakat maal atau zakat harta. Zakat profesi merupakan bagian dari zakat maal. Pada masa Rasulullah Saw. dan imam-imam mujtahid, jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat masih terbatas. Sementara itu, hukum Islam merupakan refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi tersebut pada masa Rasulullah Saw. dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi ini tidak begitu dikenal dan tidak familiar dalam sunah dan kitab-kitab fikih klasik (al-Ghufaili, 1429 H).

Pada era modern ini, muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Hal tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam fikih, yaitu bagaimana hukum fikih Islam tentang zakat profesi yang dikenal oleh sebagian kalangan sekarang ini? Apakah hal tersebut termasuk suatu bagian dari zakat dalam Islam? Ataukah itu adalah suatu hal yang baru dalam agama? Dan, adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama seputar zakat profesi ini. Sebagian ulama mewajibkan zakat profesi dan sebaliknya, sebagian ulama lainnya tidak mewajibkannya.

Diskursus tentang zakat profesi mencuat dalam khazanah pemikiran hukum Islam terutama setelah hadirnya karya monumental ulama populer Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun, nampaknya, dalam hal ini, al-Qaradhawi mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Abdul Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah (Hafiduddin 1998). Dalam perkembangannya, pemikiran dan konsep zakat profesi mendapatkan respon positif dari para ulama dan pakar hukum Islam dari berbagai belahan dunia.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab al-Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul 'Fikih Zakat' yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah mulai dari tingkat daerah (BAZDA) sampai tingkat nasional (BASNAZ), maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat dan sebagainya. (<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisikan-zakat-profesi/>)

Zakat profesi sudah cukup lama difahami sebagai bagian dari zakat harta dan banyak umat Islam yang menunaikannya karena zakat profesi cukup memberikan andil dan peran dalam menggugah kesadaran para pegawai, karyawan maupun kalangan profesional untuk menunaikan zakat. Akan tetapi, di sisi lain, sesungguhnya zakat profesi merupakan masalah

kontroversial yang sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan tajam terutama dari sisi legalitasnya, Bahkan zakat profesi dinilai sebagai amalan bid'ah oleh sebagian penentangannya.

Kontroversi dan polemik tajam diantara para ulama dan pakar fikih seputar legalitas zakat profesi sedikit banyak dapat menghadirkan keraguan pada kalangan wajib zakat. Mereka yang seharusnya dapat menentukan pilihan untuk menunaikan kewajiban zakat (bagi mereka yang belum menunaikan zakat profesi) atau mereka yang sebelumnya yakin atas sebagian harta yang telah mereka keluarkan sebagai kewajiban menunaikan zakat harta (bagi mereka yang telah menunaikan zakat profesi), boleh jadi mulai kurang yakin dengan kewajiban zakat profesi. Kondisi ini pada gilirannya dapat memberikan pengaruh terhadap berkurangnya potensi zakat profesi dari mereka.

PENGERTIAN ZAKAT PROFESI

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. (<http://kbbi.web.id/profesi>) Kata profesi sendiri berasal dari bahasa latin 'proffesio' yang mempunyai dua definisi yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik daripadanya. (<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/10/definisi-profesi.html>)

Dalam terminologi fikih, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah atau zakat penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh al-Qaradhawi (2010) dalam kitab *Fiqh al-Zakah* dan al-Zuhaili (1995) dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Al-Qaradhawi (2010), lebih jelas, mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain. Seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.

Senada dengan al-Qaradhawi, sebagian ulama memberikan definisi zakat profesi sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya (Hafidhuddin, 1998). Sementara itu, Muhammad (2003) mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal, yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik beberapa hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu: pertama, jenis usaha termasuk

halal. Kedua, menghasilkan uang yang relatif banyak. Ketiga, diperoleh dengan cara yang mudah. Keempat, melalui suatu keahlian tertentu sehingga dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang.

Ditinjau dari bentuknya usaha, profesi dapat berupa: pertama, usaha fisik, seperti pegawai dan artis. Kedua, usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter. Ketiga, usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan. Keempat, usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya, profesi dapat berupa: pertama, hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai. Kedua, hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis (Muhammad, 2003)

PANDANGAN DAN LANDASAN PENDUKUNG ZAKAT PROFESI

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat harta. Namun mereka berbeda pendapat tentang legalitas zakat profesi. Zakat profesi merupakan salah satu masalah khilafiyah dalam hukum Islam. Pemicu utamanya adalah tidak disebutkannya zakat fitrah secara definitif dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana beberapa jenis zakat lainnya semisal zakat emas, perniagaan, pertanian, ternak dan lainnya.

Secara eksplisit dan definitif, legalitas zakat profesi baru muncul pada abad ke-20 Masehi. Dalam perkembangannya, pendapat tersebut mendapatkan dukungan luas dari para ulama dan pakar hukum Islam kontemporer. Di level internasional, selain al-Qaradhawi, ada beberapa ulama yang dikenal luas gencar menyuarakan zakat profesi. Sebut saja sebagian diantaranya, seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khalaf, Muhammad al-Ghazali (2005), Abdullah Nashih Ulwan (Ulwan: 2003), Abu Bakar al-Jazairi dan ulama besar lainnya. Namun dari sekian tokoh tersebut, nama Yusuf al-Qaradhawi (1973) yang paling jelas konsep dan pemikirannya tentang zakat profesi yang dituangkan lewat kitabnya, *Fiqh al-Zakah*. Sebuah kitab monumental dalam bidang zakat yang berasal dari disertasinya dalam bidang hukum Islam dari Universitas al-Azhar.

Di Indonesia, tidak sedikit ulama dan cendekiawan yang mendukung zakat profesi walau masih terdapat sedikit perbedaan di kalangan mereka dalam beberapa masalah terkait dengannya (Aflah: 2009). Diantara ulama dan cendekiawan yang mendukung atau menyetujui legalitas pemberlakuan zakat profesi adalah Syechul Hadi Purnomo (Hadi: 2010), M. Amien Rais, (Rahmat: 1999), Rifyal Ka'bah, Didin Hafidhudin (Hafidhudin: 2002), M. Amin Summa, Abdul Ghofur Anshori, Quraish Shihab (Shihab: 2002), Ahmad Rofiq (Rofiq: 2012) dan lain-lain. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), beberapa ormas besar di Indonesia dan pemerintah sepakat terkait perlunya memungut zakat profesi dari para pegawai dan profesional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung zakat profesi dengan mengeluarkan fatwa MUI tanggal 7 Juni tahun 2003 (<http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/zakatpenghasilan.pdf>).

Muhammadiyah mendukung zakat profesi melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3–6 Rabiul Akhir 1421 H. bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M. bertempat di Pondok Gede, Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat (<http://m.muhammadiyah.or.id/id/artikel-441-detail-keputusan-m-tarjihmunas-ke-25.html>). Sikap Nahdlatul Ulama (NU) terhadap zakat profesi dapat dibaca pada situs resmi yang pada dasarnya menyetujui dan mengakui kewajiban zakat profesi (<http://www.nu.or.id/post/read/9814/cara-menghitung-zakat-profesi>).

Dukungan politis dan yuridis dari pemerintah juga jelas dengan disahkannya UU Pengelolaan Zakat terbaru tahun 2014. Sementara beberapa tokoh, ulama dan cendekiawan muslim baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan persetujuan dan dukungan kewajiban zakat profesi. (Trigiyanto: 2016).

Kelompok pendukung zakat profesi membangun pandangannya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, atsar sahabat, qiyas (analogi) dan logika.

Dari ayat al-Quran, kelompok pengusung zakat profesi mengajukan ayat 267 dari surat al-Baqarah yang mengandung perintah mengeluarkan zakat secara umum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, nafakahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Bagi pendukung zakat profesi, ayat tersebut berlaku umum meliputi hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal yang dikenal pada setiap kurun waktu.

Ketika mengomentari ayat tersebut, Yusuf al-Qaradhawi (1973) menjelaskan bahwa keumuman lafadz “ma kasabtum” mencakup segala macam usaha perdagangan atau pekerjaan dan profesi. Kata perintah dalam ayat tersebut di atas “anfiq” memberikan pengertian hukum wajib. Hali ini selaras dengan kaidah ushul fiqih “al-ashlu fi al-amri li al-wujub”, yang artinya ‘pada prinsipnya perintah itu menunjukkan wajib’. Dengan demikian maka mengeluarkan zakat profesi merupakan suatu kewajiban dalam Islam.

Sayyid Quthb (1999) dalam tafsirnya, Fi Zhilalil Qur'an menafsirkan surat al-Baqarah ayat 267, bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah Swt. dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah Saw. maupun di zaman sesudahnya. Senada dengan pendapat tersebut, Syarifuddin (1987) menegaskan bahwa penggunaan kata "Maa" dalam ayat tersebut di atas mencakup segala yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan juga semua yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukan lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya. Hamid (2005) juga mengatakan bahwa kata dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki, yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak. Seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya.

Sementara itu, M. Quraish Shihab (2002) menjelaskan bahwa ayat tersebut menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digaris bawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang berbentuk anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari usaha kamu dan dari apa yang kami keluarkan dari perut bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usah-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dan keanekaragamannya. Semua dicakup oleh ayat

ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi maupun yang belum dikenal, atau tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat ‘yang Kami keluarkan dari perut bumi’.

Kelompok ini juga mengajukan surat at-Taubah ayat 103 yang juga bersifat umum sebagai landasan legalitas zakat profesi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Makna terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya (Marimin: 2015).

Selain ayat-ayat al-Qur’an, dalam menetapkan dasar legalitas zakat profesi, para pendukung zakat profesi menggunakan dasar keumuman makna hadis. Al-Qaradhawi, misalnya, mendasarkan pandangannya juga pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy’ari r. a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Setiap muslim wajib mengeluarkan shadaqah (zakat). Mereka bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak punya? Nabi menjawab: Hendaklah ia bekerja dengan tengannya. Maka akan memberi manfaat untuk dirinya dan dapat mengeluarkan zakat. Mereka bertanya lagi: Bagaimana jika ia tidak bisa? Nabi menjawab: Hendaklah ia menolong orang yang membutuhkan lagi menderita. Mereka bertanya lagi: Bagaimana jika ia tidak bisa? Nabi menjawab: Berbuat baiklah dan tahan diri dari kejahatan, karena hal itu menjadi shadaqah baginya” (HR. Bukhari).

Al-Qaradhawi menafsirkan keumuman dari makna hadis tersebut di atas bahwa zakat wajib terkait penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan (Trigiyanto: 2016)

Para pendukung zakat profesi juga mengajukan landasan dari atsar dan fatwa dari sejumlah sahabat dan tabi’in, diantaranya:

- a. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. tentang seseorang yang memperoleh penghasilan. Kata Ibnu Abbas: Ia harus mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya.
- b. Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Yaryam bahwa Abdullah bin Mas’ud r.a. memberikan kepada kami keranjang-keranjang kecil kemudian beliau menarik zakatnya.
- c. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu’awiyah bin Abi Sufyan (al-Qaradhawi: 1973). Mengomentari riwayat tentang Muawiyah bin Abi Sufyan

- sembagai orang yang pertama menarik zakat pemberian, al-Qaradhawi menyatakan, barangkali yang dimaksudkan Ibnu Syihab adalah orang yang pertama mengenakan zakat atas pemberian dari khalifah. Karena sebelumnya sudah ada yang mengenakan zakat terhadap pemberian yaitu Ibnu Mas'ud sebagaimana sudah kita jelaskan. Atau barangkali dia belum mendengar perbuatan Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud berada di Kufah, sedangkan Ibnu Syihab berada di Madinah. Yang jelas adalah bahwa Mu'awiyah mengenakan zakat terhadap pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena ia adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan, yang jelas adalah bahwa zaman Mu'awiyah penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadis Nabi atau ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan para sahabat tidak begitu saja akan diam (Trigiyanto: 2016).
- d. Abu Ubaid meriwayatkan bahwa bila Umar bin Abdul Aziz (tabi'in) memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya. Begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan, ia memungut zakat darinya. Begitu pula ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima (al-Qaradhawi: 1973). Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah. Al-Qaradhawi menegaskan bahwa hal itu merupakan pendapat Umar. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada para duta baik sebagai pemberian, tip, atau kado, ditarik zakatnya. Hal itu mirip atau sama dengan apa yang dilakukan oleh banyak negara sekarang dalam pengenaan pajak terhadap hadiah-hadiah tersebut" (<https://www.rumahzakat.org/dalil-zakat-profesi/>).

Dari paparan tentang atsar para sahabat dan tabi'in tersebut diatas, pendukung zakat profesi mengqiyaskan zakat profesi dengan mal al-mustafad. Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Menurut al-Qaradhawi, para sahabat dan tabi'in tersebut mengeluarkan zakat dari mal al-mustafad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Di sisi lain, al-Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan standar setahun (haul) bagi harta zakat karena ada seorang perawi hadis Jarir bin Hazim yang yang dinilai sebagai perawi yang lemah, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib r.a bahwa Nabi Saw. bersabda, "Tidak ada zakat pada harta hingga (kepemilikannya) mencapai satu tahu (haul)." (HR Abu Dawud)

Para pendukung zakat profesi juga mengajukan beberapa argumen bahwa harta yang diperoleh melalui bekerja atau profesi yang menghasilkan uang atau kekayaan, termasuk kategori harta dan kekayaan yang pantas dikenakan zakat (ash-Shiddieqy: 1999). Lazimnya, kekayaan dari penghasilan bersifat berkembang dan bertambah, hal ini sama halnya dengan barang yang dimanfaatkan untuk disewakan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa beliau berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencaharian, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab walaupun tanpa harus mencapai haul. Zakat profesi dapat diqiyaskan dengan zakat tanaman, di mana Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nisab 5 wasaq (620 Kg. beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya, apabila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Selain diqiyaskan kepada pertanian, zakat profesi juga dapat diqiyaskan kepada sewaan. Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman

Hasan, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad diketahui berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup banyak. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Persamaan antara keduanya adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.

Kemudian, logika keadilan menjadi landasan lain bagi legalitas zakat profesi. Karena dari sisi keadilan dalam Islam, mewajibkan zakat profesi adalah keniscayaan. Bagaimana tidak, Islam mewajibkan zakat kepada petani yang pendapatannya tidak seberapa, namun 'meloloskan' orang kaya baru dari beragam profesi seperti pengacara, dokter, artis, atlet, dan profesi prestise lainnya (Rofiq, 2012). Sedangkan mereka hanya dihimbau bersedekah atau berinfaq yang cuma dipahami sebagai tambahan yang sering diabaikan, karena mind set masyarakat sudah terlanjur memahami sunah itu kalau ditinggalkan tidak menjadi masalah (Hafidhudin: 2002). Sebelumnya, Muhammad al-Ghazali (2005) mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insinyur, produser, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.

Bahkan, M. Amin Rais (1999), dalam bukunya *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, menegaskan bahwa profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen (*usyur*) atau 20 persen (*khumus*). Lebih jauh Amin mempersoalkan kelayakan profesi-profesi moderen seperti dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, inportir, notaris, artis, dan berbagai penjual serta macam-macam profesi kantoran (*white collar*) lainnya, hanya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen, dan lebih kecil dari petani kecil yang zakat penghasilannya berkisar sekitar 5 sampai 10 persen. Padahal kerja petani jelas merupakan pekerjaan yang setidaknya-tidaknya secara fisik terhitung berat. Cukupkah atau sesuaikah dengan spirit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi moderen yang bersifat *making-money* tetap 2,5 persen? Layakkah presentasi sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada.

Dari sisi *maqashid*, mewajibkan zakat profesi adalah sah dan tepat. Dalam pandangan Rofiq (2012), hal tersebut lebih sesuai dengan tujuan pensyariaan zakat yang intinya diambil dari orang kaya dan diberikan fakir miskin dalam upaya membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Zakat profesi juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam.

PANDANGAN DAN LANDASAN PENOLAK ZAKAT PROFESI

Selain para ulama pendukung zakat profesi, ada pula sebagian ulama yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi yang dikeluarkan tanpa haul (sudah berlangsung masa kepemilikina harta selama satu tahun). Diantanya adalah, misalnya, Wahbah Az Zuhaili, Abdul Aziz Bin Baz, Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril Ulama (Dewan Ulama Besar) Saudi Arabia, Dewan Hisbah PERSIS, dan Bahtsul Masail NU. (Ahmad Sarwat: <http://www.konsultasisyariah.com>;))

Para penentang zakat profesi ketika menolak legalitasnya mengemukakan beberapa landasan, antara lain:

1. Dasar hukum pertama: Takhshish al-‘Am

Cakupan makna lafaz yang terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”.

Dalam hal ini, hadis mengkhususkan ayat al-Qur’an yang bersifat umum. Dalam ilmu hadis disebut takhshish al-‘am (Muhaimin: 2012). Takhshîsh al-‘âm di sini adalah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Maka, kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafaz umum. Ulama kemudian memberikan takhshish pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

2. Zakat merupakan ibadah mahdhah

Dalil yang paling sering diutarakan oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah. Yaitu ibadah yang segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah Swt. lewat pensyariaan dari Rasulullah Saw. Manakalan terdapat dalil yang pasti dari al-Quran atau as-Sunnah, maka barulah zakat itu dapat dikeluarkan. Namun sebaliknya, manakala tidak berdasarkan dalil dari al-Qur’an atau as-Sunnah, maka zakat tidak dapat ditetapkan legalitasnya. Dalam hal ibadah mahdhah, tidak ada wewenang akal manusia selain dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya (Rofiq: 2012)

Senada dengan pandangan di atas, Arifin Badri (2009) mengemukakan bahwa zakat yang diwajibkan untuk dipungut dari orang-orang kaya telah dijelaskan dengan gamblang dalam banyak dalil. Dan, zakat adalah permasalahan yang tercakup dalam kategori permasalahan ibadah, dengan demikian tidak ada peluang untuk berjihad atau merekayasa permasalahan baru yang tidak diajarkan dalam dalil. Para ulama dari berbagai mazhab telah menyatakan:

الأصلُ في العباداتِ التَّوقيفُ

“Hukum asal dalam permasalahan ibadah adalah tauqifi alias terlarang”.

3. Tidak ada nash dari al-Quran dan as-Sunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Allah Swt. dan Rasulullah Saw., maka manusia tidak punya wewenang untuk menetapkan jenis zakat baru. Kelompok ini keberatan kalau ditetapkan kewajiban atas harta atas nama zakat. Kalau disebut infak atau sedekah, kelompok ini juga menganjurkan kaum muslimin untuk mengeluarkannya. Jika para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan untuk disedekahkan, maka hal ini sangat dianjurkan. Namun ketentuan tidak dapat dijadikan sebagai legalitas dan aturan baku dalam bab zakat. Karena jika mereka tidak mengeluarkan zakat profesi maka semua orang yang memiliki gaji atau penghasilan baik rutin maupun tidak rutin akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan jika hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah atau sedekah, maka hal tersebut akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang parah (<https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.htm>). <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisi-zakat-profesi/>).

4. Tidak pernah ada zakat profesi sepanjang 14 abad

Selama sekitar 14 abad umat Islam belum ditemukan satu pun ulama yang berupaya melakukan ‘penciptaan’ jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqih ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqih dari empat mazhab ataupun yang independen. Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka (<http://www.voa-islam.com/read/>).

Kondisi tersebut muncul bukan karena para ulama itu tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan. Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang sahih dan kuat dari Rasulullah Saw., bukan semata-mata ditetapkan melalui ijtihad atau akal semata (<http://www.voa-islam.com/read/pembaca/2015/07/12/38160/pro-kontra-zakat-profesiantara>).

5. Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai nisab namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, tidak diketahui masa yang akan datang kalau dia dipecah atau rezekinya berubah.

Dari uraian tentang zakat profesi menurut para pendukung dan penolaknya, ada hal penting yang perlu digaris bawahi dan dijelaskan disini. Yaitu bahwa diantara masalah utama yang diperdebatkan dalam pembahasan zakat profesi adalah masalah haul di mana kelompok pendukung tidak mewajibkan adanya haul. Sementara kelompok penolak zakat profesi mengharuskan adanya haul dalam zakat profesi. Berdasarkan pengertian ini maka sebenarnya tidak tepat jika kelompok pendukung zakat memasukkan beberapa ulama besar semisal Wahbah al-Zuhaili, Abdul Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah, yang diklaim dalam barisan bersama mereka dalam mengusung legalitas zakat profesi karena ulama-ulama tersebut, sekalipun menyatakan dukungannya terhadap zakat profesi dalam berbagai kesempatan, namun mereka menetapkan syarat adanya haul untuk pemberlakuan zakat profesi. Al-Zuhaili misalnya, dalam kitabnya, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, menuliskan pikirannya sebagai berikut: Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nisab dan haul (Wahbah az-Zuhaili: 2012)

Namun al-Zuhaili memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi di mana dia menuliskannya sebagai berikut: Dan, dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada maal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan Mu’awiyah.

Hal lain yang perlu ditekankan adalah bahwa sejatinya, secara substantif, para penolak legalitas zakat profesi tidak menolak pemberlakuan zakat terhadap uang sebagai gaji dari profesi, tetapi mereka memasukkannya ke dalam kategori zakat harta dengan segala syaratnya. Yaitu, diantaranya: Pertama, mencapai nisab, baik gaji murni atau dengan gabungan dengan harta lainnya. Kedua, mencapai haul. Ketiga, setelah memenuhi kebutuhan minimal. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas maka gaji wajib dizakati. Adapun apabila gaji kurang dari nisab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia membelanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati (Badri: 2009)

Kemudian, dari uraian di atas tentang pandangan kelompok pendukung dan penolak zakat profesi serta argumen masing-masing, menurut hemat penulis, pandangan pendukung zakat profesi lebih kuat dan meyakinkan, terutama dari sisi maqashid syariah.

Landasan para pendukung zakat profesi dengan keumuman kewajiban zakat yang terkandung dalam ayat 267 dari surat al-Baqarah merupakan istidlal (cara penggalan hukum) yang tepat dan relevan. Tidak sedikit ulama klasik yang memahami keumuman makna tersebut, seperti al-Bukhari, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibn Katsir. Dalam melakukan interpretasi ayat tersebut, Ibnu Katsir (2001) mengatakan dalam tafsirnya, Tafsir al-Qur'an al-Adzim, bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk melakukan infak dari penghasilan yang diperolehnya. Maksud infak di sini adalah sodaqah. Dalam terminologi fiqih harta, sodaqah meliputi sodaqah wajib yaitu zakat dan sodaqah sunnah yaitu sodaqah biasa. Penghasilan profesi merupakan salah satu penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Terkait pandangan para pendukung zakat profesi yang mewajibkan zakat profesi langsung setelah mendapatkan penghasilan profesi tanpa diberlakukannya syarat haul, lebih selaras dengan hikmah dan tujuan disyariatkannya zakat dan lebih menghadirkan kemaslahatan bagi umat Islam.

Sekalipun tidak diperlakukannya syarat haul dalam kewajiban zakat merupakan pendapat sebagian ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama kontemporer, dan bukan merupakan pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi hal ini tidak menghalangi untuk menjadikan pendapat ulama yang minoritas lebih relevan dan kuat. Dalam masalah talak tiga, misalnya, mayoritas ulama bahkan termasuk dari empat mazhab, berpendapat bahwa talak tersebut jatuh tiga, Sementara itu, sebagian ulama, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, memilih pendapat yang berbeda. Di mana, menurutnya talak tiga itu hanya jatuh satu karena hal ini lebih sesuai dengan maqashid syariah dan hikmah diberlakukannya talak dalam Islam.

Yang menjadi catatan terkait tidak disyaratkannya haul dalam zakat profesi menurut para pendukung zaat profesi adalah sikap berlebihan dalam melegitimasi pandangan tersebut sampa menilai hadis tentang kewajiban haul tersebut secara umum. Padahal menurut sebagian besar ulama hadis, hadis tersebut merupakan hadis yang maqbul (diterima) sekalipun mendapat kritik dari sebagian ulama hadis. Akan tetapi kritik tersebut tidak sampai menurunkan status hadis tersebut dari maqbul menjadi hadis dhaif karena ada beberapa jalur yang menguatkan hadis tersebut. Kemudian, sesungguhnya legitimasi tidak diterapkannya haul dalam zakat profesi dapat dilandaskan pada atsar-atsar sebagian sahabat dan tabi'in yang sudah disebutkan di depan dan juga dapat disandarkan pada zakat hasil pertanian yang tidak menerapkan haul dalam mengeluarkan zakatnya.

Kemudian, argumen yang dikemukakan penolak zakat profesi dapat diajukan keberatan atau kritikan sebagai berikut:

- 1) Zakat adalah ibadah mahdhah yang tidak menerima ijtihad dan menurut mereka zakat profesi merupakan ijtihad padahal tidak ada ijtihad dalam ibadah mahdhah. Demikian pandangan mereka. Sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat, mengingat beberapa aturan atau aspek zakat itu justru bersifat ta'aqquli (rasional) bukan semata-mata ta'abbudi (ibadah secara murni). Misalnya, maksud dan tujuan zakat jelas dapat ditangkap akal manusia. Dengan bahasa lain, zakat itu lebih dekat ke muamalah (ibadah horisontal) bukan ibadah vertikal (ibadah mahdhah). Atau paling tidak mengandung unsur muamalah yang bersifat ta'aqquli. Dalam hal kekayaan, jenis harta, kriteria fakir miskin dan lain-lain terbuka untuk interpretasi baru selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Bukankah ciri muamalah itu selalu dinamis dan fleksibel, bukan dibakukan dan dibekukan ke masa lalu saja? (Sjarifudin: 2002)
- 2) Pendapat mereka bahwa tidak ada nash dalam al-Quran dan as-Sunnah tentang zakat profesi, juga tidak sepenuhnya tepat. Justru kalau disimak dari bunyi ayat 267 dari surat

al-Baqarah secara lugas mengandung isyarat wajibnya mengeluarkan zakat penghasilan dari usaha yang baik-baik (Hadi: 2010). Belum lagi sebagian ulama sahabat maupun tabi'in, sebagaimana dicatat oleh Yusuf al-Qaradhawi secara langsung atau tidak langsung, berfatwa perlunya mengeluarkan zakat penghasilan. Klaim tidak atau belum dibahas oleh ulama masa lalu juga bisa dipatahkan dengan jawaban, bahwa ciri muamalah itu selalu dinamis di mana hal-hal baru tidak mesti dilarang atau tutup mata (Basyir: 2004). Adanya profesi yang makin beragam dan menghasilkan lebih besar bahkan berlipat-lipat dari profesi lama semisal petani dan pedagang bukan untuk dihindari atau dibiarkan dari kewajiban zakat hanya karena di masa lalu tidak atau belum ada. Terbatasnya sumber zakat di masa Nabi Saw. tidak serta merta dipahami sebagai pembatasan objek zakat. Substansi pembahasan zakat profesi juga sudah ada namun dengan nama lain yaitu mal mustafad.

- 3) Perluasan obyek zakat jelas dimungkinkan dengan memperhatikan illatnya yakni kesuburan, menurut bahasa Hasby al-Shiddieqy. Sementara Ibrahim Hosen juga menuturkan, sebagaimana dikutip Sofyan Hasan, perluasan obyek zakat mungkin diterapkan (Hasan: 1995). Perluasan ini dimungkinkan dengan menggunakan pendekatan istihsan dan maslahat mursalah, serta maqashid syari'ah (Syarifuddin: 2002)

KESIMPULAN

Zakat profesi merupakan jenis zakat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Quran dan as-Sunnah. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dan, karenanya apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama seputar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh sebagian masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.

Yang dimaksud dengan zakat profesi di sini adalah zakat profesi yang tidak menerapkan syarat haul dalam mengeluarkannya. Sehingga zakat profesi harus dikeluarkan langsung setelah adanya penghasilan dari profesi seseorang, bukan zakat profesi yang difahami sebagian kalangan yang disyaratkan memenuhi unsur haul sebelum mengeluarkannya karena hal tersebut dikategorikan sebagai zakat harta secara umum. Dalam masalah nisab, kedua kelompok tersebut sepakat terkait adanya syarat nisab sekalipun mereka berbeda pendapat tentang berapa nisabnya tersebut dan landasan yang mendasarinya.

Para pendukung zakat profesi mendasarkan pandangannya pada beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung kewajiban zakat secara umum di mana zakat profesi merupakan bagian dari zakat dalam pengertian umum tersebut. Mereka juga berlandaskan pada atsar sebagian sahabat dan tabi'in yang mengeluarkan penghasilan profesi langsung setelah mendapatkannya serta qiyas dan maqashid syariah. Sementara itu, penentang zakat profesi berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan terkait jenis-jenis harta yang secara tegas disebutkan dalam sumber-sumber hukum Islam. Mereka juga mengacu, di antaranya, pada prinsip bahwa dalam urusan ibadah, hukum asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang mewajibkan.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam dan memberikan ruang bagi umat Islam untuk memilih pandangan yang paling sesuai dengan kondisi dan keyakinan mereka. Namun, terlepas dari perbedaan ini, semua ulama sepakat tentang pentingnya membersihkan harta melalui zakat dan membantu mereka yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghufaili, Abdullah, Nawazil Zakat, Riyadh, Daar Maiman, 1429 H
- Trigiyanto, Ali, 2016, Kontroversi Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2, Desember
- Al-Juhairi, Wahab, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Al-Muhsin, Fakhrudin, 2011, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Bogor, CV. Darul Ilmi
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2010, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Bogor, Lentera Antar Nusa
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al- Fikr
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terjemahan, Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, 1996, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra
- Badri, Arifin, *Hukum Zakat Profesi dalam Islam* <http://pengusahamuslim.com/1254-tanya-jawab-adakah-zakat-profesi-dalam-islam.html>
- El-Madani, 2013, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: DIVA Press
- Hadi, Muhammad. 2010, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hafidhuddin, Didin, 1998, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani
- Hafiduddin, Didin. 1999, *Zakat Infaq, Sedekah*, Jakarta, Gema Insani Press
- Hasan, M. Ali, 2006, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*
- Hasan, M. Ali, 2003, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Ibn Abd al-Barr, 2001, *Al-Muntaqo Syarh al-Muwaththa*, Dar al-Ma'rifah, Riyadh
- Ibnu Rusyd, 1998, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-Bayan, Beirut
- Juanda, Gustian, 2006, *Pelapor Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Khallaf, Abdul Wahhab, 2005, *Ushul Fiqh*, Cairo, Maktabah a-Ulum al-Islamiyyah
- Marimin, et al., 2015, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 01, Maret
- Mawardi. 2007, *Ekonomi Islam*, Alaf Riau Graha. Mujahidin, Pekanbaru
- Muhammad, *Zakat Profesi*, 2002, *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kotemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.

Rais, M. Amin, 1999, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung, Mizan

Quthb, Sayyid b, *Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an*, Daar el-Suruq, Beirut

Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al- Misbah*, Lentera Hati, Jakarta

Syarifuddin, Amir, 1994, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, 2002, Ciputat Press, Jakarta

Rosdakarya: Bandung

(<http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/zakatpenghasilan.pdf>).

<http://pengusahamuslim.com/1254-tanya-jawab-adakah-zakat-profesi-dalam-islam.html>

([https:// almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.htm](https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.htm).

[https://hizbut-tahrir. or.id/2013/09/13/mengkritisi-zakat-profesi/](https://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisi-zakat-profesi/)).

(<https://www.rumahzakat.org/dalil-zakat-profesi/>).

[http://www. konsultasisyariah.com](http://www.konsultasisyariah.com);

[http://www. nu.or.id/post/read/9814/cara-menghitung-zakat-profesi](http://www.nu.or.id/post/read/9814/cara-menghitung-zakat-profesi)).

(<http://www.voa-islam.com/read/>).